



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke 1 (satu) dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Semarang, Pebruari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



★ DISNAKERTRANS
AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu-isu Strategis	6
1.3. Dukungan SDM sarana prasarana dan Anggaran.....	7
1.4. Sistematika	12
1.5. Tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024	13
1.6. Tindaklanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023	14

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja	16
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3. Perjanjian Kinerja	24
2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	32

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Realisasi Anggaran	67
3.3 Inovasi	70
3.4 Penghargaan.....	68

BAB IV : P E N U T U P

4.1 Kesimpulan	72
4.2 Rekomendasi	73

LAMPIRAN Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja	8
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	8
Tabel.1.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.4	jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	9
Tabel 1.5	Pagu Anggaran APBD Tahun 2024.....	10
Tabel 1.6	Pagu Anggaran APBN Tahun 2024.....	11
Tabel 1.7	Tindaklanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	14
Tabel 1.8	Tindaklanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2023.....	14
Tabel 2.1	Matrik Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.....	18.
Tabel 2.2	Struktur Sasaran, Program Dan Kegiatan.....	22.
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024.....	24
Tabel 2.4	Pagu anggaran APBD Perubahan dan APBN tahun 2024.....	25
Tabel 2.5	Matriks Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	35
Tabel 3.3	Capaian Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja Tahun 2024.....	36
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2024	36
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2024.....	37
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tahun 2024.....	38
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan Tahun 2024.....	38
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah Tahun 2024.....	39
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Tahun 2024.....	39
Tabel 3.10	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	40
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja.....	42

Tabel 3.12	Perhitungan produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah.....	43
Tabel 3.13	Perbandingan Pencari Kerja Ditempatkan dengan Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2022-2024.....	43
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra Tahun 2024-2026..	48
Tabel 3.15	Analisis keberhasilan/Kegagalan.....	55
Tabel 3.16	Persentase anggaran berdasarkan sasaran strategis	57
Tabel 3.17	Analisa Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran.....	58
Tabel 3.18	Tingkat Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran.....	59
Tabel 3.19	Analisa Program.....	61.
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN berdasarkan Program...	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disnakertrans provinsi Jawa Tengah merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2021 yang berubah menjadi Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Dimana Disnakertrans provinsi Jawa Tengah merupakan Dinas Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan UPT dinas.

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah Tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pendorong dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian masih banyak permasalahan ketenagakerjaan yang sering dihadapi, yaitu; 1) Jumlah pengangguran yang relatif masih cukup tinggi, 2) Meningkatnya angkatan kerja baru, 3) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah, 4) Penyebaran informasi lowongan kerja yang masih belum merata dan perselisihan hubungan industrial.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan meningkatkan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, mewujudkan hubungan industrial dan jaminan sosial, meningkatkan Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja) dan meningkatkan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Dalam kerangka memberikan pelayanan tersebut pemerintahan diwajibkan untuk membuat suatu Rencana Strategik, Rencana Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam pengembangan lebih

lanjut penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan LKjIP Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas meliputi pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan sertifikasi, dan produktivitas. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri :

- a. Sub Koordinator Pelatihan dan Pemagangan;
- b. Sub Koordinator Standarisasi dan Sertifikasi
- c. Sub Koordinator Produktivitas

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan pekerja migran Indonesia dan perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- b. Sub Koordinator Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Sub Koordinator Transmigrasi

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial meliputi syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan dan hubungan industrial, pengupahan dan

kesejahteraan tenaga kerja, Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
- b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Hubungan Industrial; dan
- c. Sub Koordinator Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Norma Kerja, Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengawasan Norma Kerja;
- b. Sub Koordinator Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- c. Sub Koordinator Hukum Ketenagakerjaan

7. UPT Dinas

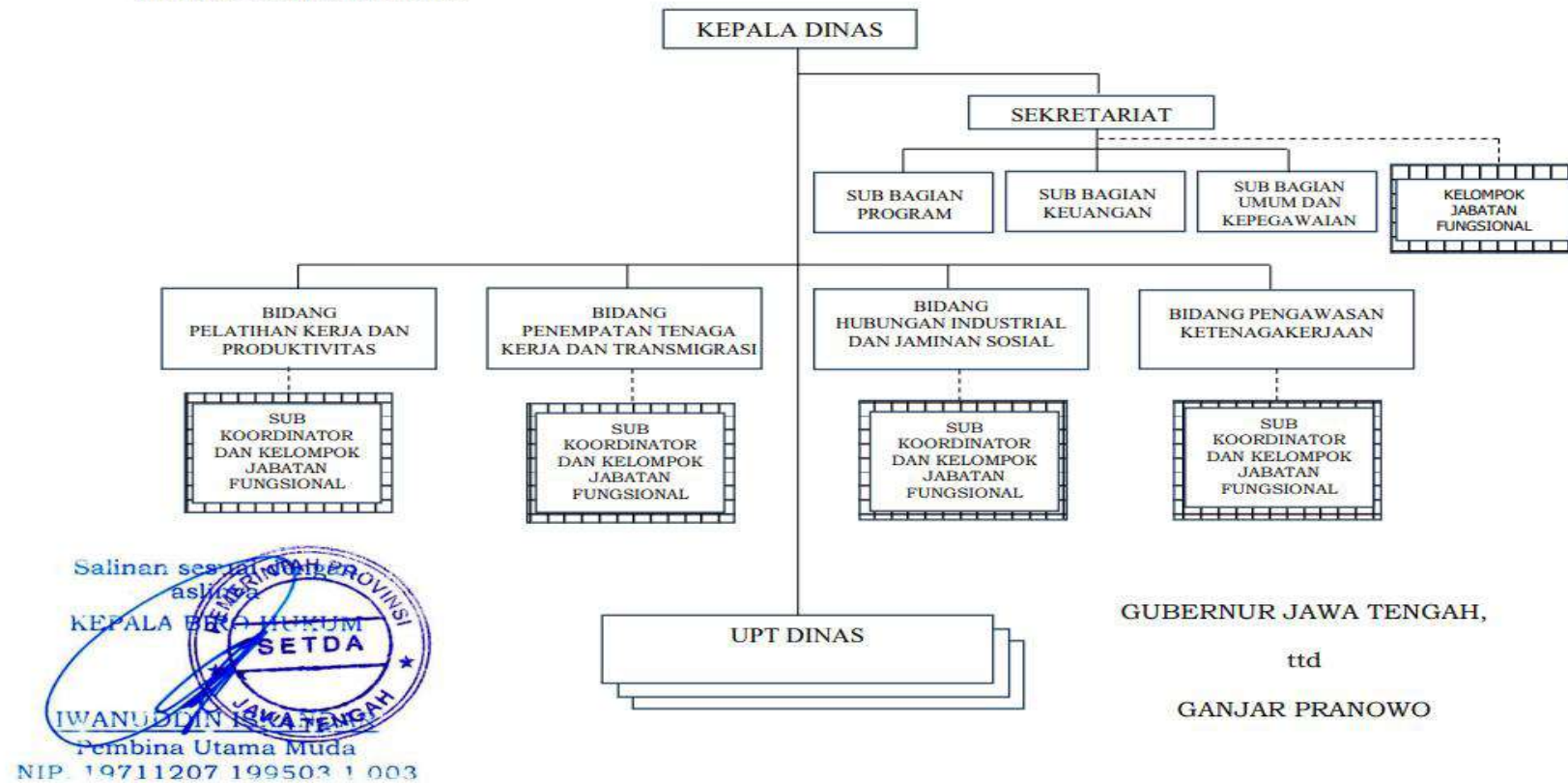
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar1.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH



1.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari hasil evaluasi RPJMD Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis ketenagakerjaan yang dihadapi Jawa Tengah adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah dari tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 jumlah TPT sebesar 5,57%, tahun 2023 sebesar 5,13% dan tahun 2024 TPT menurun menjadi 4,78% atau jumlah pengangguran sebanyak 1,05 Juta
2. Data TPAK : (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Jawa Tengah dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dari 70,84% meningkat menjadi 73,74%.
3. Jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah dari tahun 2022-2024 selalu mengalami tran yang menurun, pada tahun 2022 tercatat sebesar (10,93%), tahun 2023 sebesar 10,77% dan ditahun 2024 turun menjadi 9,58%.

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

- Kewenangan di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang- undangan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.
- Adanya kebijakan dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 – 2026 pada sektor ketenagakerjaan.
- Adanya SOP layanan ketenagakerjaan yang terstandarisasi.
- Adanya koordinasi dan jaringan kerja yang baik di jajaran Dinas dan stakeholder terkait.
- adanya jumlah SDM yang memadai dan mempunyai motivasi kerja tinggi.

b. Faktor Kelemahan:

- Kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan.
- Terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sektor ketenagakerjaan.
- Penempatan pegawai tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi.

2. Lingkungan Eksternal

a. Faktor peluang :

- Besarnya jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah.
- Banyaknya jumlah perusahaan dan industri di di Jawa Tengah.
- Adanya dukungan stakeholder terkait dan peran serta masyarakat.
- Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan.

b. Faktor Ancaman / Tantangan organisasi :

- Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global
- Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan.
- Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan
- Munculnya isu-isu krusial di bidang ketenagakerjaan.
- kompetensi dan produktivitas yang masih rendah

1.3. Dukungan SDM sarana prasarana dan anggaran

1.4.1. Dukungan SDM

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 didukung oleh ASN sebanyak 355 orang

Tabel 1.1
Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja

No.	Uraian	Jumlah	L	P
1	Kepala Dinas	1	1	-
2	Sekretaris	35	18	17
3	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	11	8	3
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21	9	12
5	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	14	8	6
6	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	23	16	7
7	Balai Latihan Kerja (BLK) Cilacap	24	17	7
8	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	13	6	7
9	Balai Latihan Kerja Semarang 1	17	7	10
10	Balai Keselamatan Kerja	29	18	11
11	Balai Latihan Kerja Semarang 2	18	7	11
12	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK)	11	6	5
13	Satuan Pengawasan (Satwas) Ketenagakerjaan Wilayah Semarang	22	8	14
14	Satwas Ketenagakerjaan Wilayah Pati	24	13	11
15	Satwas Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta	42	27	15
16	Satwas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang	18	13	5
17	Satwas Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas	11	8	3
18	Satwas Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan	21	18	3
Jumlah		355	209	146

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

N0.	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	84
2	Golongan III	245
3	Golongan II	26
4	Golongan I	0
5	PPPK	18
	JUMLAH	335

Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PEGAWAI	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SMA	D2,D3	D4,S1	S2	S3	
1	PNS	1	1	22	25	224	82	0	355
Persentase (%)		0,28	0,28	6,20	7,04	63,10	23,10	0	100,00

Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Pelaksana	88
2	Pejabat Fungsional Tertentu	238

Sementara itu, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1.4.2. Sarana dan Prasarana

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
1	TANAH		
	Tanah	24	90.352.753.000
2	PERALATAN MESIN		
	Alat Besar	27	316.916.998
	Alat Angkutan	92	10.488.088.115
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	418	3.597.089.890
	Alat Pertanian	131	2.103.239.925
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.664	13.299.586.603
	Alat Studio dan Komunikasi	230	1.817.205.085
	Alat Kedokteran	127	541.292.525
	Alat Laboratorium	397	7.890.914.043
	Alat Komputer	768	5.568.628.145
	Alat Peraga	1	2.336.400
	Peralatan Olah Raga	1	1.000.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	Bangunan Gedung	121	53.425.462.980
4	JALAN DAN IRIGASI		
	Jalan dan jembatan		
	Bangunan Air / Irigasi	1	4.317.600

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
	Instalasi	13	664.890.192
	Jaringan	5	107.706.800
5	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku Perpustakaan	2.785	156.471.092
	Barang Bercorak seni dan Budaya	29	78.285.500
	Hewan Ternak dan Tanaman	6	9.500.000
6	KONSTRUKSI DLM Pengerjaan		
	JUMLAH KESELURUHAN	9.840	184.853.720.348

1.4.3. Anggaran

Tabel 1.5
Pagu Anggaran APBD Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas TenagaKerja, kegiatan :	28.064.992.000
1.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	27.220.809.000
1.2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	144.183.000
1.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	700.000.000
2	Program Penempatan Tenaga Kerja, kegiatan :	1.780.000.000
2.1	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.416.803.000
2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	70.660.000
2.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	279.779.000
2.4	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12.758.000
3	Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi, kegiatan :	248.000.000
3.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	248.000.000
4	Program Hubungan Industrial, kegiatan :	3.448.287.000
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.	272.109.000
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	981.413.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
4.3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	414.765.000
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan, kegiatan :	3.750.000.000
5.1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.750.000.000
6	Program Perencanaan Tenaga Kerja, kegiatan :	276.915.000
6.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	276.915.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan :	85.354.476.000
7.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.058.806.000
7.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.666.977.000
7.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.299.000
7.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.680.000
7.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.100.000
7.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.141.061.000
7.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.300.000
7.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.575.658.000
7.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.058.595.000
Jumlah		121.142.670.000

Tabel. 1.6
Pagu Anggaran APBN Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, kegiatan :	3.240.223.000
1.1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	407.240.000
1.2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalattas	2.329.083.000
1.3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	503.900.000
2	Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan Pedesaan dan Transmigrasi, kegiatan :	358.043.000
2.1	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	358.043.000
3	Program Pembinaan Ketenagakerjaan, kegiatan :	1.213.446.000
3.1	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	540.630.000
3.2	Peningkatan Kompetensi Pengawasa Ketenagakerjaan dan Penguji K3	81.830.000
3.3	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	83.270.000
3.4	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	33.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
3.5	Penguatan Kelembagaan dan Penegahan Perselisihan Hubungan Industrial	68.210.000
3.6	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negri	142.064.000
3.7	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	128.732.000
3.8	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industria	124.060.000
3.9	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	11.650.000
4	Program Dukungan Manajemen, kegiatan :	383.438.000
4.1	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	46.740.000
4.2	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	90.120.000
4.3	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kempatan Kerja	84.114.000
4.4	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	209.204.000
Jumlah		

1.4. Sistematika Penulisan LKJIP

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN.

Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian

kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Pentup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi untuk kedepannya

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) lain-lain yang dianggap perlu.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan hasil dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

Tabel. 1.7
Tindaklanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. Memfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward / penghargaan tidak hanya kepada unit kerja namun juga kepada pegawai/ pelaksana;	Sudah menindaklanjuti dengan menyusun juknis pemberian penghargaan pegawai teladan dilingkungan Disnakertrans Prov. Jateng dengan menggunakan unsur penilaian kualitas kinerja, ada 3 kategori penghargaan : 1. Penghargaan pegawai teladan kategori managerial 2. Penghargaan pegawai teladan kategori jabatan fungsional tertentu 3. Penghargaan pegawai teladan kategori jabatan fungsional.
2. Menyusun juknis/kriteria yang jelas terkait pemberian penghargaan, menetapkan tim penilai dan penerima penghargaan dengan keputusan kepada Kepala Dinas;	Telah menyusun Juknis / kriteria untuk pemberian reward/ penghargaan pegawai dilingkungan Disnakertrans Prov. Jateng. Pemberian penghargaan berdasarkan keputusan Kepala Disnakertrans Prov. Jateng Nomor 240 tahun 2025
3. Pada saat rapat Pengendalian Opsional Kegiatan (POK) supaya semua Satuan pengawas (Satwas Esselon III dan IV melaporkan capaian kinerjanya.	Satuan pengawas (Satwas Esselon III dan IV telah melaporkan capaian kinerjanya pada saat pertemuan rapat Pengendalian Opsional Kegiatan (POK)

1.6. Tindaklanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023

Tabel. 1.8
Tindaklanjut Rekomendasi SAKIP

Rekomendasi	Tindaklanjut
1. Peningkatan kualitas / mutu balai pelatihan kerja sesuai dengan standar dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar kerja baik industri maupun jasa yang sedang berkembang di Jawa Tengah	Hal-hal yang dilakukan : 1).Melakukan sosialisasi ke perusahaan berkaitan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri; 2). Melakukan kegiatan pelatihan (skilling, Upskilling, dan Re-Skilling); 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, penambahan tenaga P3K instruktur,

Rekomendasi	Tindaklanjut
	dan pelatihan peningkatan SDM instruktur; 3) melakukan revitalisasi BLK melalui peningkatan sarana dan prasarana BLK.
2. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga untuk memperluas penempatan tenaga kerja	Meningkatkan layanan kerja pada perusahaan dalam bentuk penyebaran informasi pasar kerja serta penyediaan sarana untuk rekrutmen calon tenaga kerja dalam bentuk penyediaan akses informasi pasar kerja melalui aplikasi e-makaryo dan job fair.
3. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja	Upaya dalam rangka perlindungan tenaga kerja, Pengawas ketenagakerjaan melakukan pemantauan ke perusahaan dan melakukan penegakan hukum terkait hak-hak normatif pekerja dalam hal Upah minimum (UMK) kabupaten / kota; pesangon karena PHK ataupun pensiun, perlindungan dalam bentuk program BPJS ketenagakerjaan; dan upah lembur .
4. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan	Hal-hal yang dilakukan : Mengintensifkan pemantauan Norma Kerja dan Norma K3 di perusahaan dan melakukan Pembinaan oleh pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi tenaga kerja, pengusaha, tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Mediator HI melakukan pembinaan ke perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan lebih baik lagi dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan struktur skala upah sehingga Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan perbedaan pendapat tidak menimbulkan pertentangan antara pengusaha dengan tenaga kerja karena adanya perselisihan mengenai hak dan kepentingan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berisi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra OPD tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Sementara itu kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada periode 2018 -2023 berakhir tahun 2023. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah tidak akan memiliki Gubernur definitive dan akan digantikan oleh Pj. Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur yang baru, sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih

Sebagai dampak belum adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran daerah yaitu :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Berdasarkan rumusan tujuan pembangunan daerah tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor : 8213/151/2023 mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dirumuskan sebagai berikut :.

a. Tujuan

Tujuan pembangunan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJMD periode tahun 2024-2026 adalah:

- a) Meningkatkan pengurangan pengangguran
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah

b. Sasaran

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai periode tahun 2024 – 2026 adalah :

Tujuan-1 : Meningkatkan pengurangan pengangguran

Sasaran :

- 1.1. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 1.2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- 1.3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- 1.4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingkungan Kerja
- 1.5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja

Tujuan-2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah

Sasaran :

- 2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah
- 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Disnakertrans pada akhir periode Renstra tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Matrik Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
1. Meningkatkan pengurangan pengangguran		Persentase pengangguran yang ditempatkan	Persentase	28,60	28,64	28,70
	Sasaran 1					
	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.1 Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,00	56,50	57,00
		1.2 Persentase Peningkatan tenaga kerjayang kompeten	Persentase	9,24	10,15	10,53
	Sasaran 2					
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase	71,04	71,06	71,08
	Sasaran 3					
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	91,07	91,58	92,09
	Sasaran 4					
	Meningkatnya Kepatuhan Terha-dap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja.	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase	81,53	80,96	80,38

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
	Sasaran 5					
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase	62,85	68,57	74,28
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi birokrasi perangkat Daerah		90	91	92
	Sasaran 1					
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Nilai/Angka	85,1	85,2	85,25
	Sasaran 2					
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah.	Nilai/Angka	3,01	3,02	3,03

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Daerah (Kab/Kota/Provinsi) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di daerah

2) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan, serta Harmonisasi Regulasi

3) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Penca dan Lansia, Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK, JMF)

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial

Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/ Kota/ Sektoral Provinsi dan Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

5) meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja.

Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenaga-

kerjaan dalam dan Luar Negeri, Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan

2. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) di Daerah (Kab/Kota/Provinsi) melalui Pembinaan, Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro ditempuh dengan arah kebijakan Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro di daerah ditempuh dengan Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro
- 2) Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan, serta Harmonisasi Regulasi ditempuh dengan arah kebijakan Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara kontinyu dan komprehensif hingga memperoleh sertifikat kompetensi
- 3) Strategi Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri Serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Penca dan Lansia, Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK, JMF) ditempuh dengan arah kebijakan :
 - Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri difokuskan pada pra dan pasca penempatan, optimalisasi peran lembaga penempatan tenaga kerja, dan memperluas akses informasi pasar kerja.
 - Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota/ Sektoral Provinsi Dan Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga

Kerjasama Bipartit Dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan Dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik di luar maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ditempuh dengan arah kebijakan menjaga dan Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesahan peraturan perusahaan, peningkatan kepesertaan jaminan sosial

- 5) Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Negeri, Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Meningkatkan Kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan ditempuh dengan arah kebijakan meningkatkan Koordinasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan Dalam dan Luar Negeri melalui Penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen K3), Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi K3, serta Peningkatan Deteksi Dini Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja, serta Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan dengan dilakukan secara berkesinambungan diprioritas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja besar dan diprioritaskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar.

Cara mencapai tujuan dan sasaran, Program dan kegiatan organisasi.

Tabel 2.2
Struktur Sasaran, Program Dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan pengurangan pengangguran			
		1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		2. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
		3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Penempatan Tenaga Kerja	3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
				1. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kab./ Kota
				2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
		4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan Industrial dan jaminan social	Hubungan Industrial	4. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	5. Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan kerja)	Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Pencegahan dan Penyelesaian Per selisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Beraibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
				2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kab./Kota (UMSK)
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
				1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
				6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen PK mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Setelah dilakukan pembahasan dengan pihak terkait, maka telah dilakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati antara kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan-1				
	Meningkatkan pengurangan pengangguran	Persentase pengangguran yang ditempatkan	Persen	28,60
Sasaran-1				
1.1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	Persen	9,24
		2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah	Rupiah	56,00
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	71,04

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan Industrial dan jaminan social	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	91,07
1.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja.	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persen	81,53
1.5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah.	Persen	62,85
Tujuan-2				
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai/Angka	72,00
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai/Angka	85,1
2.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Nilai/Angka	3,01

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dengan 8 (delapan) sasaran yang didukung melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pagu anggaran APBD Perubahan dan APBN tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	APBD	
1.1	Perencanaan Tenaga Kerja	276.915.000
1.2	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	28.064.992.000
1.3	Penempatan Tenaga Kerja	1.780.000.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.4	Hubungan Industrial	1.668.287.000
1.5	Pengawasan Ketenagakerjaan	3.750.000.000
1.6	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	248.000.000
1.7	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.354.476.000
Jumlah		121.142.670.000
2. APBN		
2.1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.240.223.000
2.2	Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan Pedesanan dan Transmigrasi	358.043.000
2.3	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.213.446.000
2.4	Program Dukungan Manajemen	430.178.000
Jumlah		5.241.890.000
Jumlah 1+2		126.384.560.000

Tabel 2.5
Matriks Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
A	Program PerencanaanTenaga Kerja	Persentase kabupaten /kota yang menyusun rencana tenaga kerja	62,85	276.915.000
	Kegiatan :			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	28,57	276.915.000
B	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			28.064.992.000
		1. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	38,14	394.183.000
	Kegiatan :			
	1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	30,77	250.000.000
	2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga.	29,09	144.183.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		2. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,30	555.817.000
	Kegiatan :			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	75,00	555.817.000
		3. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,40	700.000.000
	Kegiatan :			
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	21	700.000.000
		4. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	2,88	8.730.000.000
	Kegiatan :			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	12,61	3.830.000.000
		Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri-DBHCHT(Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	24,94	1.500.000.000
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	3.400.000.000
		5. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian.	9,45	7.797.515.000
	Kegiatan :			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	64,00	3.797.515.000
		Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian-DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	6,40	2.000.000.000
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja.	100	2.000.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		6. Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	13,13	4.349.738.000
	Kegiatan :			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	5,00	1.399.738.000
		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	71,00	1.000.000.000
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	1.950.000.000
		7. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran.	46,90	5.537.739.000
	Kegiatan :			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/ Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	1.33	1.887.739.000
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan – DBHCHT	2.40	2.000.000.000
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	1.650.000.000
C	Program Penempatan Tenaga Kerja			1.780.000.000
		1. Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	45,05	70.960.000
	Kegiatan :			
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	19,37	70.960.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		2. Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,10	1.709.340.000
	Kegiatan :			
	1. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	60	776.660.000
		Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal	51,85	639.962.000
	2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	75,00	187.097.000
		Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	2.83	92.682.000
	3. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	100	12.758.000
D	Pembangunan Kawasan Transmigrasi			248.000.000
		1. Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,61	248.000.000
	Kegiatan :			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	10,00	220.000.000
		2. Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3.61	28.000.000
	Kegiatan :			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	80	28.000.000
F	Program Hubungan Industrial			1.668.287.000
		1. Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,00	272.109.000

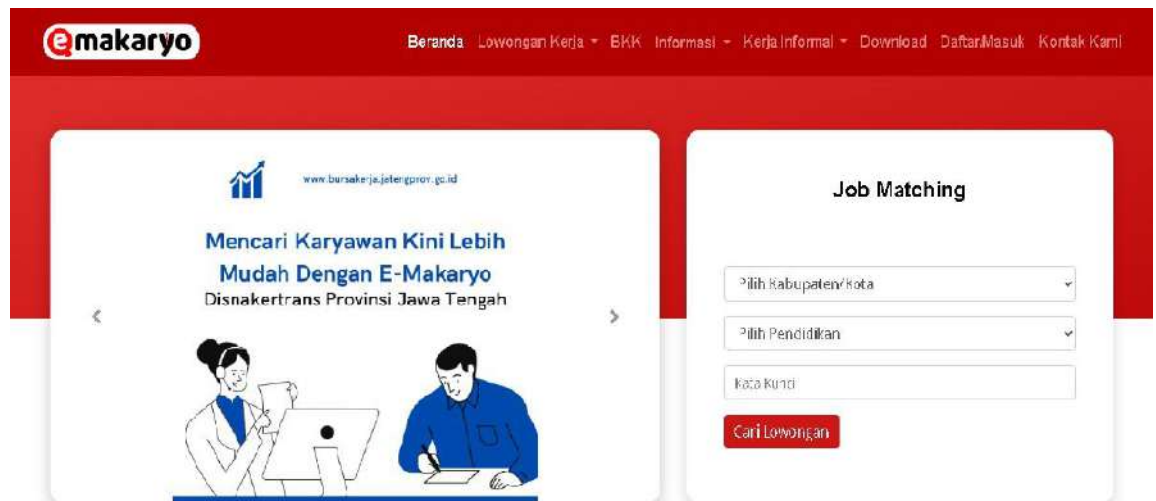
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan :			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	26,87	272109000
		2. Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	44,27	414.765.000
	Kegiatan :			
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	2,28	414.765.000
		3. Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,75	745.626.000
	Kegiatan :			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,74	471.007.000
		Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipartit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	80,00	274.619.000
		4. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,15	235.787.000
	Kegiatan :			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	96,15	74.677.000
		Prosentase perusahaan dengan kategori rawan/ setengah rawan	36.70	161.110.000
G	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			3.750.000.000
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,58	2.200.000.000
	Kegiatan :			
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	55,17	381.335.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		b. Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	29,41	550.991.000
		c. Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	62,08	1.267.674.000
		2 Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,4	1.550.000.000
	Kegiatan :			
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	60,16	1.550.000.000
H	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			85.354.476.000
		1.Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		1.058.806.000
	Kegiatan :			
	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	5	1.058.806.000
		2.Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	84.295.670.000
	Kegiatan :			
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	41	67.666.977.000
	2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3	74.299.000
	3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1	49.680.000
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	287.100.000
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	314.1061.000
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan.	7	442.300.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	68	8.575.658.000
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	32	405.859.5000

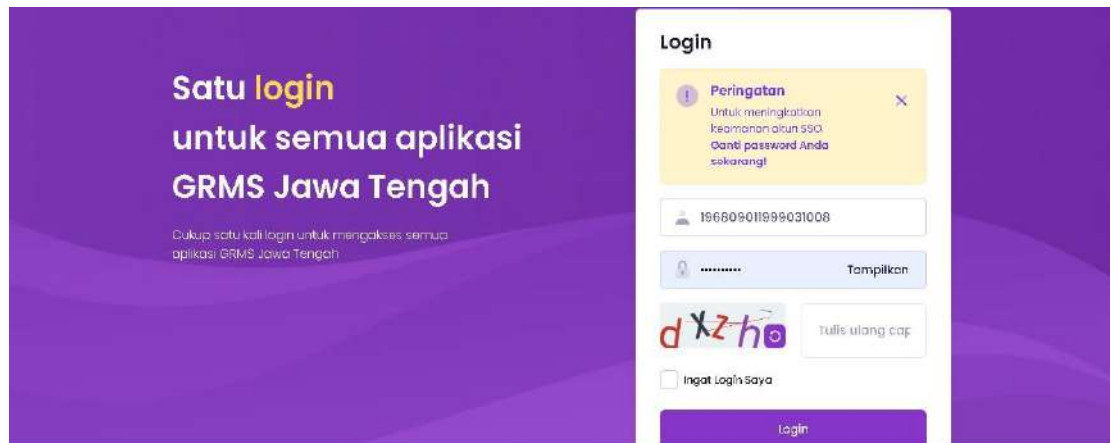
2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Aplikasi “E-Makaryo” merupakan aplikasi sebagai Penghubung para pencari kerja dengan perusahaan pihak penyedia kerja. Aplikasi juga menjadi upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan.



2. Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIK3) diluncurkan untuk mempercepat waktu perizinan serta mencegah gratifikasi. SIKATIGA merupakan aplikasi pemeriksaan dan pengujian objek K3 secara Digital. Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.
3. Aplikasi SI-DIGITAL merupakan singkatan Sistem informasi Database perselisihan hubungan industrial atau wadah pengumpulan data ketenagakerjaan secara online yang berisi
 - Pekerja yang melakukan mogok kerja
 - Penutupan perusahaan
 - Data perselisihan
 - Jumlah pekerja yang mengalami PHK

- Keluh kesah
 - Keluaran proses perselisihan
4. GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-controlling dan e-penatausahaan dan emonev Government Resources and Management System (GRMS) adalah tim pengembang aplikasi dibawah naungan Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. GRMS terdiri dari 3 divisi yaitu divisi Aplikasi, Infrastruktur & Jaringan dan Media Sosial



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dalam upaya mewujudkan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang dijabarkan dalam sasaran daerah yaitu peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan di dukung Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan lebih bekarakter;

Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mempunyai 6 indikator utama dan 2 indikator penunjang yang dijabarkan ke dalam 7 Program, meliputi 5 Program utama mempunyai 16 indikator kinerja, 1 Program Pilihan mempunyai 2 indikator kinerja dan 1 Program Rutin mempunyai 2 indikator kinerja.

Skala pengukuran yang digunakan Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah menggunakan kriteria berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	76 – 90,99%	Tinggi
3.	66 – 75,99%	Sedang
4.	51 – 65,99%	Rendah
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja sasaran strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 untuk mengurangi jumlah pengangguran, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target akhir RPJMD
Tujuan 1							
	Meningkatkan pengurangan pengangguran	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.6	29.86	104.40	28.6
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kab./ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	62.85	68.57	109.10	74.28
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Rp.	56,00	55,47	99,07	57,00
		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9.24	13.65	147.72	10.53
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71.04	73.66	103.69	71.08
1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91.07	91.07	100	92.09
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81.53	81.51	100.02	80.38
Tujuan 2							
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72	79.19	109.98	90,00
Sasaran							
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	nilai	3.01	2.96	98.34	3.03
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.1	87.5	102.82	85.25
Rata – rata capaian indikator sasaran						107,60	

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Capaian Indikator Kinerja utama (IKU) ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kebijakan Gubernur Jawa Tengah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Tujuan Pembangunan dibidang ketenagakerjaan yaitu Meningkatkan pengurangan Pengangguran dengan indikator tujuan Persentase pengangguran yang ditempatkan. Capaian pengangguran yang ditempatkan tahun 2024 sebanyak 234.929 orang atau tercapai 29.86% dengan persentase capaian 104.40% dengan kategori sangat tinggi.

Berikut penjelasan / interpretasi hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2024 setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA Disnakertrans berdasarkan pada target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana di sajikan dibawah ini:

1. Tujuan 1 “Meningkatkan Pengurangan Pengangguran”

1.1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah”

Tabel 3.3

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	62.85	68.57	109.10

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah dari target 62,85% terealisasi sebanyak 24 Kabupaten/kota (68,57%) dari jumlah 35 Kabupaten/kota di Jateng atau tercapai sebesar 109.10% dengan dikategorikan Sangat Tinggi ($\geq 91\%$).

1.2. Sasaran “Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”

Tabel 3.4

Capaian sasaran Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja	target	Realisasi	%
1	Tingkat produktivitas tenaga kerja di JawaTengah (Rp/Juta)	56,00	55,47	99,07

No.	Indikator Kinerja	target	Realisasi	%
2	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	9.24	13.65	147.72
Rata-rata % Tingkat capaian				123.40

Dari diatas Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah dari target 56,00% dapat direalisasikan sebesar 55,47% dengan tingkat capaian sebesar 99,07% dengan kategori sangat Tinggi ($\geq 91\%$). Realisasi ini diperoleh dari hasil perhitungan jumlah PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan Rp1.157.025.940 yang dibanding dengan 20,86 juta orang penduduk yang bekerja pada usia 15 tahun keatas.

kedua Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten tercapai dengan tingkat capaian sebesar 147,72 dengan kategori Sangat Tinggi ($\geq 91\%$) dengan realisasi sebesar sebesar 13.65% yang melebihi dari target 9.24%. Secara umum rata-rata Capaian pada Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 123.40% atau masuk dalam dikategorikan Sangat Tinggi

1.3. Sasaran : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

No.	Indikator Kinerja	target	Realisasi	%
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	71.04	73.66	103.68

Realisasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada Tahun 2024 dapat direalisasikan dengan tingkat capaian sebesar 103.68% (Sangat Tinggi $\geq 91\%$). Pencapaian indikator kinerja ini didukung melalui kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja Jawa Tengah di tahun 2024 sebanyak 237.570 tenaga kerja (73,66%) yang ditempatkan dari jumlah keseluruhan pencari kerja terdaftar sebanyak 322.524 orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

1.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	target	Realisasi	%
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91.07	91.07	100

Indikator Kinerja sasaran 4 yakni Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), pada Tahun 2024 tingkat capaiannya sebesar 100% atau masuk kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi sebesar 91,07% atau sebanyak 35.518 Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 39.000 perusahaan atau 91,07%

1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma
Ketenagakerjaan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	target	Realisasi	%
1	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81.53	81.51	100.02

Indikator Kinerja sasaran-5 adalah Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada Tahun 2024 tingkat capaiannya sebesar 100,02% atau masuk kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi sebesar 81,51% atau sebanyak 2.882 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang terjadi di tahun 2024 diperkirakan turun dibanding tahun 2023 sebanyak 3.488 kasus.

2. Tujuan 2 “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah”

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Disnakertans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis, di Bidang Kesekretariatan mengampu 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, dengan di dukung 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Tabel 3.8

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Manajemen Risiko	3.01	2.96	98.34

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan Indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko pada Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah. Adapun pencapaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2024 sebesar 98.34% atau masuk kategori Sangat Tinggi ($\geq 91\%$), dengan mendapatkan nilai 2.96 dari target sebesar 3,01.

2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 pada tujuan 2 pada Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.10	87.50	102.82

Tabel diatas menunjukan hasil survey IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan mendapatkan nilai 87,50 dari target sebesar 85,10 atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan tingkat capaian sebesar 102.82%,

Berikut rekap hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada Tahun 2024 serta perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3.46	86.5	B	Baik
2	Prosedur	3.46	86.5	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.47	86.75	B	Baik
4	Biaya	3.51	87.75	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.5	87.5	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.52	88	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.54	88.5	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.5	87.5	B	Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.5	87.5	B	Baik
JUMLAH		31.46	786.5	B	Baik
NILAI IKM		3.5	87.5	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 746					

Tabel 3.10
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	Sumber Data
Tujuan 1							
	Meningkatkan pengurangan Pengangguran	Persentase pengangguran yang ditempatkan	28.6	29.86	104.40	Sangat Tinggi	Disnakertrans
	Sasaran						
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten / Kotayang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	62.85	68.57	109.10	Sangat Tinggi	Disnakertrans
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	56,00	55,47	99,07	Sangat Tinggi	Disnakertrans
		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	9.24	13.65	147.72	Sangat Tinggi	Disnakertrans
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	71.04	73.66	103.69	Sangat Tinggi	Disnakertrans
1.4	Meningkatnya Perlin dungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91.07	91.07	100	Sangat Tinggi	Disnakertrans

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	Sumber Data
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81.53	81.51	100.02	Sangat Tinggi	Disnakertrans
Tujuan 2							
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	72	79.19	109.98	Sangat Tinggi	Disnakertrans
Sasaran							
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3.01	2.96	98.34	Sangat Tinggi	Disnakertrans
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.1	87.5	102.82	Sangat Tinggi	Disnakertrans

Pada tabel diatas disimpulkan Perjanjian Kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 2 indikator tujuan dengan tingkat capaian diatas 100% (*Sangat Tinggi*). Pertama, indikator Persentase pengangguran yang ditempatkan dengan Tingkat capaian sebesar 104.40%, kedua, indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) dengan Tingkat capaian sebesar 109.98%. Sedangkan jumlah indikator sasaran sebanyak 8 indikator dengan tingkat capaian seluruh indikator rata-rata tercapai 107,60% dengan kategori Sangat Tinggi ($\geq 91\%$)

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2022 s.d 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

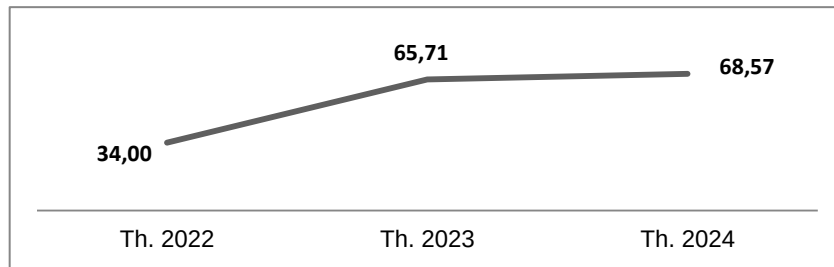
Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1										
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran	Persentase pengangguran yang ditempatkan	28	28.02	100.07	28.55	29.27	102.52	28.6	21.6	75.52
Sasaran										
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	28.57	34	119.00	57.14	65.71	114.99	62.85	68.57	109.10
2. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	54.61	57.11	104.58	54.62	55.16	104.58	56,00	55,47	99,07
	2. Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	7.89	12.2	154.63	8.19	8.26	100.85	9.24	13.65	147.72
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenagakerja yang ditempatkan	70.47	70.52	100.07	71.01	71.18	101.78	71.04	73.66	103.69
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90.56	90.83	100.29	91.67	92.04	100.40	91.07	91.07	100
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	86.21	88.1	102.19	82.97	81.58	101.70	81.53	82.63	98.66
Tujuan 2										
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)							72	79.19	109.98
Sasaran										
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko							3.01	2.96	98.34
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	85	114.86	75,50	83.1	110.07	85.1	87.5	102.82

Perbandingan realisasi kinerja indikator Sasaran dari Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada masing grafik berikut:

Tujuan 1- Meningkatkan Pengurangan Pengangguran

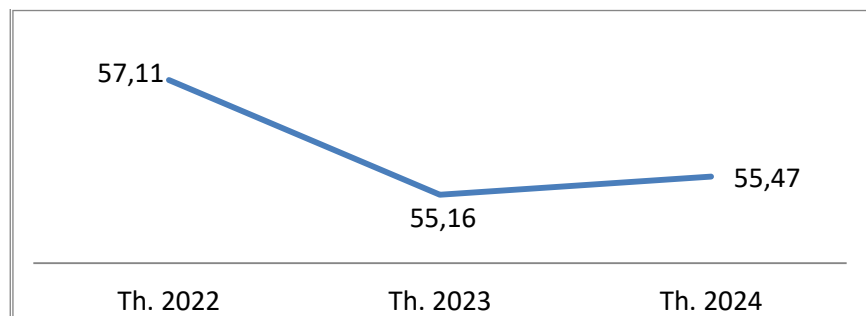
1. Sasaran 1- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja



Grafik diatas dapat dilihat Indikator Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah capaian kinerja OPD Tahun 2022 s/d tahun 2024 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 65.71%, sedangkan peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan menjadi 68.57% dari jumlah 35 kabupaten/kota, Hal tersebut mengindikasikan bertambahnya kualitas SDM perencana dari Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun Rencana tenaga kerja.

2. Sasaran 2- Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian Indikator Sasaran-2 jika dibandingkan dari capaian Tahun 2022-2024 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel berikut:



Perhitungan produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah PDRB ADHK dibanding dengan jumlah Penduduk yg Bekerja Tahun 2022-2024

Tabel 3.12
Perhitungan produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah

Tahun	PDRB (milyard)	Σ Tenaga Kerja (juta)	Produktifitas tenaga kerja (Rp.)
2022	1.050.320.000	18,39	57,11
2023	1.102.563.180	19,89	55,16
2024	1.157.025.940	20,86	55,47

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase pencapaian kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah Tahun 2023 mengalami

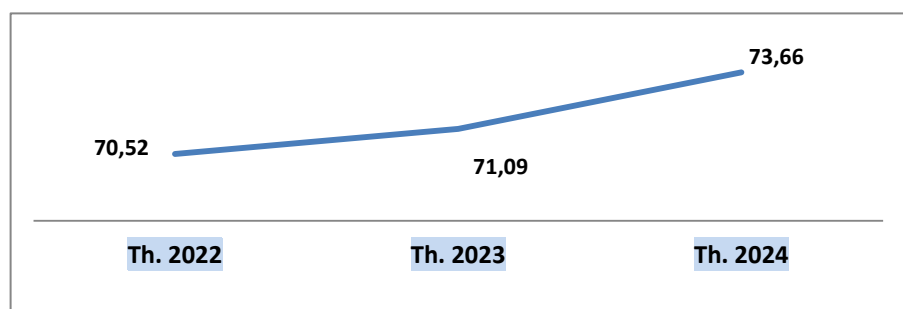
penurunan sebesar -1,64% dibanding tahun 2022, sedangkan Tahun 2024 meningkat menjadi 55,47%. Penurunan realisasi Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini keterkaitannya dengan pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 5,31% menjadi 4,97 di tahun 2023 sehingga yang berdampak upah dan jumlah penyerapan tenaga kerja.

3. Sasaran 3- Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tabel 3.13
Perbandingan Pencari Kerja Ditempatkan dengan
Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2022-2024

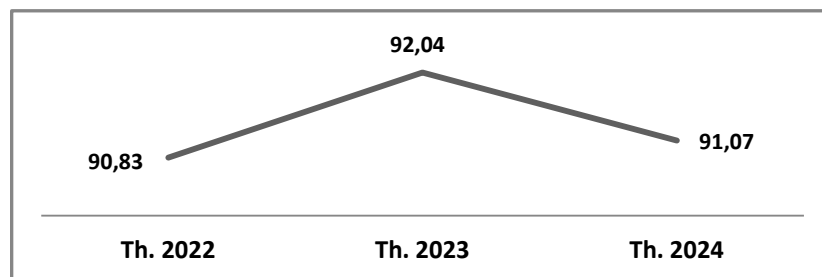
Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.664	236.491	71,09
2024	322.524	237.570	73,66

Dari Tabel diatas dapat dilihat Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Capaian realisasi kinerja OPD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2022 s/d 2024 dapat terealisasi dengan baik dengan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 target 332.664 pencari kerja terserap 236.491 orang (71.09%) , sedangkan peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 73.66% dari pencaker sebanyak 322.524 orang terserap 237.570 orang (73.66%).



4. Sasaran 4- Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

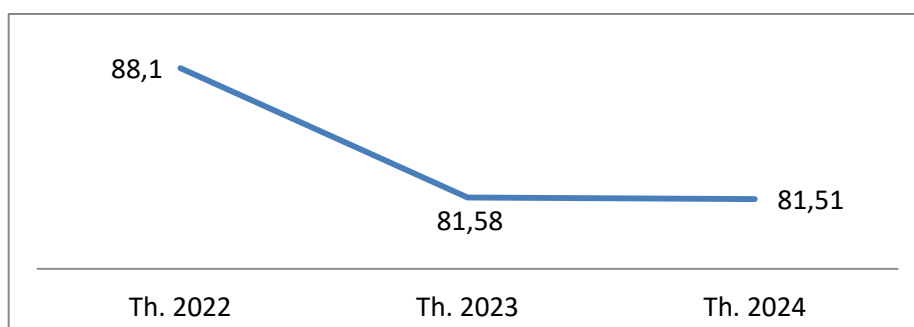
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)



Dari grafik diatas dapat dilihat persentase peningkatan capaian kinerja Tahun 2022 s/d tahun 2024, dimana pencapaian peningkatan realisasi Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 1.21%, sedangkan persentase penurunan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 0.97% disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan atau pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, sedangkan Peraturan Perusahaan (PP), BPJS ketenagakerjaan dan struktur skala upah karena pengusaha belum sepenuhnya memahami peraturan undang-undang ketenagakerjaan.

5. Sasaran 5- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingkungan Kerja).

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian Tahun 2022 s.d 2024 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada grafik berikut :



Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan kinerja Tahun 2022 s/d tahun 2024 dapat tercapai dengan menurun positif, dari Tahun 2022 sebesar 88,10 ke tahun 2023 turun menjadi 81,58% di Tahun 2023, sedangkan penurunan pencapaian tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 81,51%. Terjadinya penurunan dipengaruhi karena meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan meningkatnya kepatuhan pekerja/buruh dan pengusaha dalam memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tujuan 2- Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

1. Sasaran-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 jika dibandingkan perkembangan dari capaian Tahun 2022 s.d 2024 hasil sebagaimana pada tabel berikut :

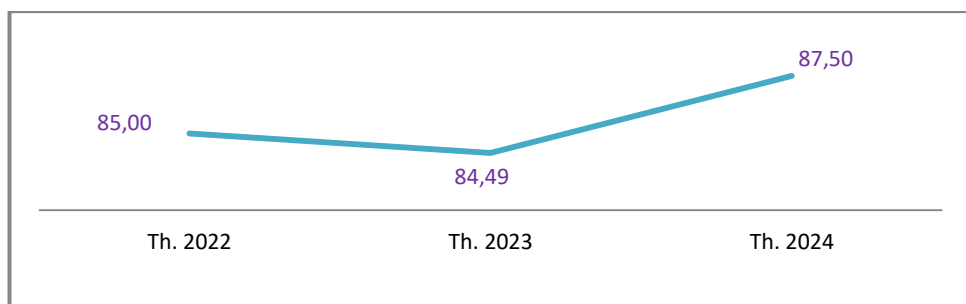
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Manajemen Risiko	3.01	2.96	98.34

Sasaran Strategis-1, Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah merupakan bagian dari Sasaran tujuan 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Periode RPJMD 2022-2026 terjadi perubahan Indikator Kinerja Eselon II, sehingga untuk data realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2022-2023 tidak tersedia sehingga tidak bisa membandingkan.

2. Sasaran 2- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Capaian Indikator Sasaran Strategis- 2 jika dibandingkan perkembangan dari capaian Tahun 2022 s.d 2024 hasil sebagaimana pada tabel berikut :

Grafik 3.5
Nilai IKM
Tahun 2022-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat persentase peningkatan capaian kinerja Tahun 2022 s/d tahun 2024, dimana pencapaian peningkatan realisasi nilai kepuasan masyarakat dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 menurun sebesar - 0,51%, sedangkan persentase peningkatan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 3,01%. Sedangkan realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3.01%. Hal ini bisa tercapai dengan pembenahan terus menerus dalam pemenuhan sarana prasarana, fasilitas dan juga sikap layanan sumber daya

manusia yang mempunyai ketrampilan khusus serta peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan pelayanan Organisasi

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut ini penjelasan interpretasi realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 :

Tujuan-1 “Meningkatkan Pengurangan Pengangguran dengan indikator tujuan Persentase pengangguran yang ditempatkan, capaian sebesar 29.86%, lebih baik dari target Renstra 28.60% dengan persentase capaian 129,63% (kategori sudah tercapai). Pada tujuan-1 terdapat 5 (lima) sasaran yang terdiri dari 6 indikator sasaran :

1. Sasaran-1, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dengan 1 (satu) indikator, Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah, capaian kinerja 68,57% kurang dari 68,57%, persentase capaian kinerja 92,31% (kategori belum tercapai).
2. Sasaran-2 Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai 2 (dua) indikator :
 - 1) Persentase Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah, capaian 55,16% atau kurang dari target Renstra 57,00%. Dengan tingkat capaian 96,77% (belum tercapai).
 - 2) Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten, capaian 13,65% melebihi target 10,53% dengan tingkat capaian sebesar 129,63%. (sudah tercapai)
3. Sasaran-3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan, capaian kinerja 72.38% melebihi target Renstra 71,08%, dengan tingkat capaian 101,83% (kategori sudah tercapai)
4. Sasaran-4 Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), capaian kinerja 91.07% kurang dari 92.09%, dengan tingkat capaian 98,89% (kategori belum tercapai).

5. Sasaran-5 Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja), indikator Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan, capaian kinerja 81.51% berarti penurunan masih lebih besar dari angka 80.38%, dengan tingkat capaian 98,61% (kategori belum tercapai)

Tujuan-2 “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), capaian sebesar 79.19%, kurang dari 90,00% dengan persentase tingkat capaian 87,99% (kategori belum tercapai). Pada tujuan-2 terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 indikator kinerja :

1. Sasaran-1, Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko, memperoleh nilai hasil evaluasi 2.96 kurang dari target 3.03, atau persentase capaian kinerja 97,69% (kategori belum tercapai).
2. Sasaran-2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja 87.50% melebihi target 85.25 persentase capaian kinerja 102,64% (kategori sudah tercapai).

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra
Tahun 2024-2026

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2024	Target renstra	%
1.	Meningkatkan Pengurangan Pengangguran	Persentase pengangguran yang ditempatkan	29.86	28.6	104,41
	Sasaran				
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	68.57	74.28	92,31
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	56,00	55,47	99,07
		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	13.65	10.53	129,63
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72.38	71.08	101,83
1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91.07	92.09	98,89

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2024	Target renstra	%
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81.51	80.38	98,61
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	79.19	90	87,99
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2.96	3.03	97,69
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.50	85.25	102,64

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Perjanjian Kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 2 indikator tujuan dengan tingkat capaian diatas 100% (*Sangat Tinggi*). Pertama, indikator Persentase pengangguran yang ditempatkan, kedua, indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah). Sedangkan jumlah indikator sasaran sebanyak 8 indikator dengan tingkat capaian kategori sangat tinggi.

1. Tujuan 1 “Meningkatkan Pengurangan Pengangguran”

Sasaran-1 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah” Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dengan target 62.85 % dan terealisasi 68.57 % dengan tingkat capaian sebesar 109.10 %. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Stretagis 1 telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan dokumen rencana Tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota dan perusahaan di Jawa Tengah berkaitan dengan teknis penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja sesuai dengan format perencanaan.

Sedangkan faktor penghambat dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja Daerah adalah kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota dan perusahaan dalam hal analisis kebutuhan tenaga kerja dan faktor lain yaitu keterbatasan anggaran yang ada Pemda

Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja. Upaya yang telah dilakukan yaitu koordinasi, pembinaan, asistensi dan bimtek RTK yang dilakukan dengan Dinas terkait, perusahaan dan stakeholder agar bisa berkolaborasi bersama dalam upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan tenaga kerja.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja daerah :

- a. Meningkatkan kualitas dokumen rencana tenaga kerja Daerah,
- b. Aksi kegiatan yang dilakukan adalah :
 1. Memproses dan membuat dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) daerah provinsi
 2. Membina kab/kota dalam penyusunan RTK Makro
 3. Melakukan bimtek penyusunan RTK Mikro kepada perusahaan
 4. Membina kab/kota dalam penyusunan RTK Mikro.

Sasaran-2 “Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja” Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diantaranya adalah:

Meningkatkan SDM pencari kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja, Meningkatkan Kualitas dan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui Bimtek dan Akreditasi LPK, Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri melalui kerjasama dengan berbagai LPK dan P3MI.

Permasalahan yang muncul indikator ini adalah masih banyaknya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah dan kompetensi yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun upaya yang dilakukan adalah menyesuaikan kebutuhan pelatihan (skilling, Upskilling, dan Re-Skilling) melalui optimalisasi fungsi dan peran BLK/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); pemagangan pada perusahaan dalam negeri dan luar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja adalah :

- a. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Melakukan Aksi kegiatan dengan :
 1. meningkatkan koordinasi dan optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas

2. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja
3. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui Akreditasi LPK
4. Memfasilitasi Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri
5. Memfasilitasi Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri melalui kerjasama dengan berbagai LPK dan P3MI
6. Melakukan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

Sasaran-3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis-3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memfasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 237.570 tenaga kerja. Hal-hal yang dilakukan dengan memfasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan mekanisme AKAN, Pelaksanaan Job Fair (Bursa Pasar Kerja), Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pelatihan Wira Usaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri dan penyebaran informasi lowongan kerja melalui Aplikasi E- Makaryo, media elektronik yang diintegrasikan dengan aplikasi Pusat dan Daerah dan memfasilitasi penempatan Transmigran dari kabupaten dan kota ke lokasi Provinsi dan kabupaten Daerah penempatan.

Upaya untuk meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan melalui program Penempatan Tenaga Kerja, dengan Aksi kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Memfasilitasi penempatan tenaga Kerja melalui layanan AKAD, AKL dan ULD
2. Melakukan penyebaran informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja kepada masyarakat
3. melakukan pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course kepada wirausaha baru
4. Memberdayakan dan pengembangan kewirausahaan bagi Keluarga PMI
5. Melakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di perusahaan
6. Mengadakan Job Fair/Bursa Kerja

Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) dengan 100% tercapai,

Faktor utama ketercapaian sasaran ini adalah melalui kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan, Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharuskan dalam suatu perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. optimalisasi pembinaan perusahaan dan jejaring kerja sebagai upaya dalam peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak memiliki Peraturan Perusahaan (PP), membentuk LKS Bipartit yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal di perusahaan, menyusun Struktur Skala Upah dan melaksanakan program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

Permasalahan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dirasa kurang maksimal karena masih terkendala dengan adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Solusi yang dilakukan dengan mengkolaborasikan tenaga mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk mengefektifkan komunikasi dan koordinasi antara pekerja/buruh dan pengusaha. Apabila ada kasus perselisihan hubungan industrial sebaik mungkin dapat diselesaikan melalui mekanisme Perjanjian Bersama dan menjaga kondusifitas Hubungan Industrial (HI) tanpa harus menempuh jalur hukum.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial dilaksanakan melalui Program Hubungan Industrial, dengan Aksi kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan fasilitasi dalam rangka Penetapan UMP
2. Melakukan fasilitasi dalam rangka Penetapan penetapan UMK
3. Melakukan pendaftaran Tenaga Kerja yang dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Memfasilitasi Perusahaan untuk Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online
5. Memfasilitasi Perusahaan untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online
6. Menyusun Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala

Upah, dan LKS Bipartit dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek

7. Melakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial
8. Melakukan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi kepada Perusahaan
9. memfasilitasi penyelesaian Perkara Perselisihan
10. Melakukan pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran-5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja

Faktor utama pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan adalah meningkatnya pemahaman tenaga kerja/buruh dan pengusaha tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya pada Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan serta Optimalisasi pembinaan perusahaan melalui pendekatan ke perusahaan yang melibatkan pengawas ketenagakerjaan, sehingga kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi dapat dikurangi atau diselesaikan dengan baik.

Kendala pada indikator ini masih ditemukan pelanggaran norma Ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh fungsional Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Upaya untuk meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja dilaksanakan melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Aksi kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan kepada perusahaan dalam menerapkan K3
2. Menyelesaikan permasalahan Kasus Hukum ketenagakerjaan
3. Mengupayakan pekerja anak dikembalikan ke dunia pendidikan
4. Melakukan pemeriksaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
5. melakukan pemeriksaan norma kerja di perusahaan
6. Melakukan penerapan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja

7. Melakukan pemeriksaan Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
8. Mengadakan FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan

Tujuan-2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis, di Bidang Kesekretariatan mengampu 1 (satu) Tujuan yakni Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, yang didukung 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

Sasaran-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Berdasarkan pada hasil evaluasi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki yang meliputi, pertama' penetapan sasaran dan indikator sub kegiatan belum sepenuhnya mempedomani Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Nomor 050-5889. Kedua' tugas dan jabatan SDM yang berkompetensi telah diidentifikasi namun pengembangan kompetensi belum ada untuk semua pegawai yang tertuang dalam dokumen.

Upaya yang perlu dilaksanakan meningkatkan kualitas SDM pegawai, pengalokasian sumber daya yang memadai, optimalisasi data, penguatan budaya organisasi, melakukan revaluasi register risiko, baik risiko strategis maupun risiko operasional OPD secara berkala, melaporkan secara berjenjang atas risiko yang belum dapat dikelola, melakukan pemantauan atas rencana dan realisasi dan mengkomunikasikan kegiatan pengendalian intern yang dibutuhkan.

Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dasar pelayanan publik sebagaimana Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi RI No 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan perangkat daerah dengan Indikator Indeks Kepuasan masyarakat dengan tingkat capaian sebesar 102,82%. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggungjawab dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan pelayanan Organisasi.

Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Prov. Jateng melakukan Survei Kepuasan masyarakat (SKM) dengan menyampaikan link kuesioner yang dibuat diwebsite ESKM JATENG dengan alamat www.eskm.jatengprov.go.id. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh penerima survei pelayananan diperoleh responden sebanyak 746 orang.

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tujuan 1							
Mengurangi Jumlah Pengangguran		Persentase pengangguran yang ditempatkan	28.6	29.86	104.40		
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	62.85	68.57	109.10	bertambahnya kualitas SDM perencana dari Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun Rencana tenaga kerja	Melakukan kerjasama Pemprov Jateng dengan Kementerian Tenaga Kerja RI untuk melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan dokumen rencana Tenaga kerja
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenagakerja di Jawa Tengah	56,00	55,47	99,07	kendala : Bertambahnya jumlah pekerja informal di Jateng, pada Agustus 2024 tercatat 12,44 juta orang, naik dibandingkan tahun 2023 sebanyak 12,07 juta orang. Pekerja informal yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan dalam waktu kerja elatif pendek dan bekerja tanpa kontrak kerja, upah yang diterima masih dibawah upah minimum.	Meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja,
		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	9.24	13.65	147.72	meningkatnya minat masyarakat berkeinginan untuk mengikuti kegiatan pelatihan hal ini karena lowongan kerja yang tersedia di pasar kerja perusahaan bagi calon tenaga kerja disyaratkan mempunyai sertifikat kompetensi	upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pelatihan (skilling, Upskilling, dan Reskilling) melalui optimalisasi fungsi dan peran BLK/ Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); pemagangan pada perusahaan dalam negeri dan luar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerjayang ditempatkan	71.04	72.38	101.88	Pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 meningkat sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan bertambahnya perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jateng	Meningkatkan penyebaran informasi lowongan kerja melalui Aplikasi E- Makaryo, media elektronik yang diintegrasikan dengan aplikasi Pusat dan Daerah
1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91.07	91.07	100	Meningkatnya Perusahaan dan perusahaan memahami peraturan undang-undang ketenagakerjaan	Meningkatkan komunikasi antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam memenuhi kewajiban membuat Peraturan Perusahaan (PP) Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Struktur Skala Upah, sesuai ketentuan peraturan undang-undang ketenagakerjaan
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81.53	81.51	100.02	Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara intens ke perusahaan dalam hal norma ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma Keselamatan Kesehatan Kerja yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.	meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan meningkatkan kepatuhan pekerja/buruh dan pengusaha dalam memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	72	79.19	109.98		
Sasaran							
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3.01	2.96	98.34	indeks Reformasi Birokrasi tidak tercapai 100% karena masih terdapat catatan terkait : Data dukung Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang Masih belum sepenuhnya dibuat secara lengkap .	

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.1	87.5	101.64	meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan publik serta meningkatnya kualitas SDM aparatur	

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran Rp126.384.560.000, yang berasal dari anggaran APBD(P) Provinsi Jawa Tengah Rp121.142.670.000,00 dan APBN sebesar Rp5.241.890.000, Alokasi tersebut digunakan untuk pencapaian target indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.16
Persentase anggaran berdasarkan sasaran strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% realisasi
Tujuan 1				
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	276.915.000	94,16
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	8.289.961.000	97,41
		Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	2.3015.254.000	96,86
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan	2.787.693.000	98,56
1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.081.411.000	93,29

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% realisasi
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	4.578.850.000	92,99
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	1.058.806.000	93,77
7	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.295.670.000	96,48
Jumlah			126.384.560.000	96,40

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024

Tabel. 3.17
Analisa Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tujuan 1								
Mengurangi Jumlah Pengangguran								
Persentase pengangguran yang ditempatkan		28.6	29.86	104.41	41.030.084.000	39.512.855.943	96,30	
Sasaran								
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah							
1.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	62,85	68,57	109,10	276.915.000	260.739.306	94,16	1,16
2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
2.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	56,00	55,47	99,07	8.289.961.000	8.074.957.859	97,41	1,70
2.2	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	9,24	13,65	147,73	23.015.254.000	22.293.612.483	96,86	1,52
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.							

NO	Tujuan / Sasaran / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
3.1	Persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan	71.04	73.66	103.68	2.787.693.000	2.747.515.458	98,56	1,03
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial							
4.1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91.07	91.07	100	2.081.411.000	1.878.156.235	90,23	1,11
5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja							
5.1	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81.53	81.51	100.02	4.578.850.000	4.257.874.602	90,23	1,09
Tujuan 2								
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah								
Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		72	79.19	109.99	85.354.476.000	82.324.589.644	96,45	1,14
Sasaran								
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah							
1.1	Indeks Manajemen Risiko	3.01	2.96	98.34	1.058.806.000	992.789.973	93,77	1,03
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.1	87.5	102.82	84.295.670.000	81.331.799.671	96,48	1,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dilaksanakan sangat efektif dan efisien dengan hasil kerja dalam kategori sangat tinggi. Dilihat dari sisi pagu anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN, belanja langsung program utama yang terkait pencapaian sasaran sebesar Rp41.030.084.000,00 terealisasi Rp. 39.512.855.943,00 atau 96,30%, dan

secara keseluruhan jika ditambah anggaran program pendukung sebesar Rp85.354.476.000 jumlah total belanja operasional Rp126.384.560.000, terealisasi Rp121.837.445.587 atau 96,40%, sehingga terdapat efisiensi Rp4.547.114.413,00 atau 3.60%. yang berasal dari:

- a. Sisa pengadaan barang dan jasa
- b. Efisiensi tagihan penggunaan listrik dan internet
- c. Efisiensi honor narasumber
- d. Makan minum rapat

Tabel. 3.18
Tingkat Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

No	Sasaran	JML indikator	Persentase Rata-Rata tk. Capaian	Anggaran		Kriteria
				Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1	109,10	276.915.000	94,16	Efektif
2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	122,25	30.368.570.342	97,01	Efektif
3	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1	101.89	2.747.515.458	98,56	Efektif
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial	1	100	1.878.156.235	90,23	Efektif
5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	1	98.67	4.257.874.602	90,23	Efektif
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	1	97.01	992.789.973	93,77	Efektif
7	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1	101.65	81.331.799.671	96,48	Efektif

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel. 3.19
Analisa Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Mengurangi jumlah pengangguran	Persentase pengangguran yang ditangani	104.40				menunjang
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	109.10	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	109,10	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
				Kegiatan :			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kab./kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	240,01	menunjang
1.2	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah	99,07				menunjang
				Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	102,95	
				Kegiatan :			
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	121,43	menunjang
					Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan / atau kewirausahaan	152.32	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	100	menunjang
					Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	100	menunjang
					Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	
		Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	147.72				menunjang
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	100	menunjang
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	100	menunjang
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	100	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
					Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	221,74	
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	100	menunjang
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	423,96	
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	100	menunjang
					Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri-DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	100	menunjang
					Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	100	menunjang
					Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	100	menunjang
					Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	menunjang
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	224,55	
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian.	100	menunjang
					Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian- (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).	100	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
					Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /ke-sepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	100	menunjang
					Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	100	menunjang
					Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	menunjang
					Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	167,46	
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	1.396,24	
					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT	521,25	menunjang
					Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	100	menunjang
					Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja		
					Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan / atau kewirausahaan	152,32	menunjang
				Kegiatan :			
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	100	menunjang
					Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan	100	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
					pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)		
					Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	100	menunjang
					Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100	menunjang
1.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	101.89				
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	109,42	
				Kegiatan :			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN).	144,91	menunjang
					Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	100,01	menunjang
				Kegiatan :			
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengang-gur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	101,98	menunjang
					Persentase pengang-gur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal	100,27	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna/-PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	100	menunjang
					Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	100	menunjang
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perusahaan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	300	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	121,88	menunjang
				Kegiatan :			
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	300	menunjang
					Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	300	menunjang
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	100				
				Program Hubungan Industrial	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,73	
				Kegiatan :			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab. /Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	100	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
					Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	100	menunjang
				Kegiatan :			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	100	menunjang
					Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	100,14	menunjang
				Kegiatan :			
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kab./ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab./ Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	100	menunjang
					Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	102,74	menunjang
				Kegiatan :			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	100,03	menunjang
					Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan.	102,74	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	98.67				
				Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100,37	menunjang
				Kegiatan :			
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	100	menunjang
					Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	100	menunjang
					Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	100	menunjang
					Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	100	menunjang
				Kegiatan :			
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	100	menunjang
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	97.01			97,01	menunjang
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	menunjang
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.1				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	menunjang

3.2. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng mendapatkan alokasi anggaran APBD-P Jateng Tahun 2024 sebesar Rp121.142.670.000 realisasi anggaran mencapai Rp116.741.463.646- (96.37%), dengan demikian SiLPA / Sisa Lebih 3.63.%, sedangkan sumber anggaran dari APBN sebesar Rp5.241.890.000 realisasi sebesar Rp5.095.981.941 (97.22%).

Tabel 3.20
Pagu dan Realisasi Anggaran APBD dan APBN
berdasarkan Program

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1. APBD		121.142.670.000	116.741.463.646	96,37
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	276.915.000	260.739.306	94,16
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	276.915.000	260.739.306	94,16
2	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	28.064.992.000	27.164.874.215	96,79
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	27.220.809.000	26.396.837.595	96,97
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	144.183.000	99.847.820	69,25
2.3	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	700.000.000	668.188.800	95,46
2.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	9.500.000	8.595.700	90,48
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.780.000.000	1.761.684.782	98,97
3.1	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.416.803.000	1.403.628.944	99,07
3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	70.660.000	70.635.161	99,96
3.4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	187.097.000	184.706.260	98,72
3.5	Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	272.109.000	260.831.030	95,86
4	Program Hubungan Industrial	1.668.287.000	1.547.690.859	92,77
4.1	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penuutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.	981.413.000	904.054.839	92,12

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	414.765.000	382.804.990	92,29
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.750.000.000	3.435.884.919	91,62
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.750.000.000	3.435.884.919	91,62
6	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	248.000.000	245.999.921	99,19
6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	248.000.000	245.999.921	99,19
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	85.354.476.000	82.324.589.644	96,45
7.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1058806000	992789973	93,77
7.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.666.977.000	65.440.780.292	96,71
7.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.299.000	70.859.628	95,37
7.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.680.000	49.620.500	99,88
7.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287100000	280836000	97,82
7.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.141.061.000	3.088.650.018	98,33
7.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.300.000	417.695.384	94,44
7.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.575.658.000	8.258.849.151	96,31
7.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.058.595.000	3.724.508.698	91,77
2. APBN		5.241.890.000	5.095.981.941	97,22
2.1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.240.223.000	3.203.696.127	98,87
2.2	Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan Pedesanan dan Transmigrasi	358.043.000	340.394.820	95,07
2.3	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.213.446.000	1.134.001.098	93,45
2.4	Program Dukungan Manajemen	430.178.000	417.889.896	97,14

3.3. Inovasi

Inovasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Prov. Jateng berupa :

1. Penyediaan aplikasi “E-makaryo” merupakan aplikasi Bursa Kerja Online yang melayani Pencaker, Pemberi kerja, BKK dan admin Kab./Kota secara terintegrasi. Untuk Pencaker, Pemberi Kerja dan BKK log in melalui alamat bursakerja.jatengprov.go.id. Fasilitas untuk Pencaker diawali AK1 online yaitu layanan pendataan dan pencetakan kartu kuning secara online. Dalam akun pencaker juga disediakan tes psikometri yang dapat menjadi bahan referensi pemberi kerja dalam data pencaker (AK2 digital). Pencaker dapat mencari lowongan yang ada pada dashboard akun yang bersangkutan atau melalui tombol job matching maupun dengan memilih menu yang tersedia. Setelah melamar secara otomatis akan terbaca pada akun pemberi kerja yang memasang lowongan (AK3 online). Pemberi kerja akan mengupdate status lowongan apakah diterima, sedang diperiksa atau tidak sesuai. Status update akan terbaca pada akun pencari kerja, dalam tahap ini terjadi proses AK4 sekaligus AK5 secara digital. Jika Pemberi kerja tidak kunjung memberikan status pada pencaker pendaftar maka admin setempat akan memperingatkan pemberi kerja
2. Penyediaan aplikasi “SIKATIGA” Merupakan sebuah system rekomendasi teknis untuk pengujian K3 secara online, Digitalisasi Sikatiga untuk memberikan kemudahan layanan publik yang cepat, efisien, bersih, mudah dan memuaskan berupa rekomendasi sektor ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Produk akhir layanan ini adalah rekomendasi teknis yang terdigitalisasi sebagai persyaratan pencetakan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melalui OSS (Online Single Submission).
3. Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU) Website layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dilakukan secara bersama, dan terpadu serta transparan Berupa podcast atau sebuah audio visual dengan memanfaatkan youtube, dalam pengembangan inovasi pemanfaatan media sosial.

3.4. Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang diterima Tahun 2024 antara lain:

1. Penghargaan Merdeka Award dari Portal Merdeka.com, peringkat I kategori Program Akselerasi Penciptaan Lapangan Kerja atas prestasi dan upayanya menekan angka pengangguran.



2. Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kategori besar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jawa Tengah menempati urutan kelima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi, dengan upaya pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih sebagai tolak ukur. Secara umum evaluasi hasil capaian kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 telah sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada masing-masing indikator kinerja diperoleh nilai dengan kategori “SANGAT TINGGI” dengan rata-rata 107,60%

Faktor kunci keberhasilan pencapaian target sasaran indikator kinerja utama:

1. Peningkatan produktivitas pencari kerja melalui peningkatan keterampilan, kompetensi dan daya saing melalui skilling, Upskilling dan Re-Skilling, pemagangan dan sertifikasi
2. Optimalisasi Sistem Antar kerja untuk meningkatkan serapan pekerja formal dan melakukan pemberdayaan tenaga kerja agar dapat bekerja secara mandiri
3. Memberikan layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
4. Melakukan pembinaan dan deteksi dini ke perusahaan untuk mencegah peningkatan kasus hubungan industrial
5. Mendorong perusahaan untuk menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan lebih baik lagi dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
6. Pembinaan dan pemantauan Norma Kerja dan Norma K3 di perusahaan
7. Sosialisasi dan pembekalan yang baik dan kejelasan dari perjanjian kerjasama penempatan transmigran antara pemerintah daerah pengirim dan penerima

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran

sebesar Rp126.326.330.000 yang berasal dari APBD-P Provinsi Jateng Rp121.142.670.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp116.741.463.646 atau 96,37%, sisa anggaran sebesar 3,63% dan anggaran dari APBN Rp5.241.890.000 realisasi sebesar Rp5.095.981.941 (97.22%)

B. Rekomendasi

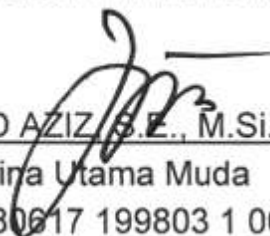
Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam capaian kinerja adalah :

1. Ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja
2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki
3. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga untuk memperluas penempatan tenaga kerja
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan
5. Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini kami susun. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Semarang, Pebruari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311713 Semarang 50241
Website : www.disnakertrans-jatengprov.go.id
www.disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : AHMAD AZIZ, SE. M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, SE. M.Si.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690617 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1			
1	Meningkatkan Pengurangan Pengangguran.	Persentase pengangguran yang ditempatkan.	28,60%
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah.	62,85%
1.2	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta).	56 juta rupiah
		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten.	9,24%
1.3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan.	71,04%
1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	91,07%
1.5	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan Lingkungan Kerja).	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan.	81,53%

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah).	72,00
Sasaran			
2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.	Indeks Manajemen Risiko.	3,01
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	85.10

Program

1. Perencanaan Tenaga Kerja
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Penempatan Tenaga Kerja
4. Hubungan Industrial
5. Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8. Pembinaan Ketenagakerjaan
9. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Anggaran

Rp. 276.915.000
Rp. 28.064.992.000
Rp. 1.780.000.000
Rp. 1.668.287.000
Rp. 3.750.000.000
Rp. 248.000.000
Rp. 85.354.476.000
Rp. 1.145.236.000
Rp. 3.240.223.000

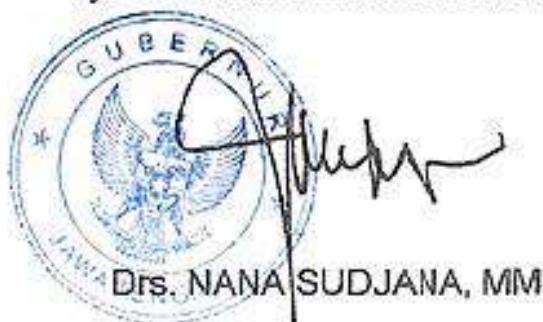
Keterangan

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBN
APBN

Program	Anggaran	Keterangan
10. Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan Pedesanan dan Transmigrasi	Rp. 368.023.000	APBN
11. Dukungan Manajemen	Rp. 430.178.000	APBN

Semarang, November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUMPUNIATI, S.H, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS



MUMPUNIATI, S.H, M.M.

Pembina Tingkat I

Nip. 19710520 199403 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR INERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas rencana tenaga kerja Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja yang dilakukan pembinaan	62,85 %
2	Meningkatnya ketercapaian kinerja perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100.00 %
3	Terwujudnya pelayanan perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100.00 %

Program :

1. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi
2. Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran

Rp. 276.915.000
Rp. 77.158.263.000

Keterangan

APBD
APBD

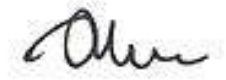
Semarang, November 2024

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

SEKRETARIS DINAS


MUMPUNIATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
Nip. 19710520 199403 2 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDUQI, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,
KABID LATTAS


MASDUQI, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680421 199503 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN RODUKTIVITAS

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi.	38,14 %
2	Meningkatnya tenaga kerja tersertifikasi.	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi.	2,30 %
3	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas.	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas.	4,40 %

Program :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Anggaran

Rp. 1.650.000.000

Rp. 2.736.323.000

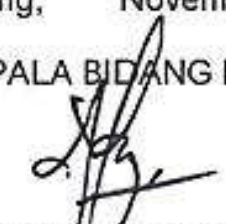
Keterangan

APBD

APBN

Semarang, November 2024


**KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**
AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680617 199803 1 007


KEPALA BIDANG LATTAS

MASDUQI, S.E, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680421 199503 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CANDRA YULIAWAN, A.P, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KABID PENTA DAN TRANSMIGRASI

CANDRA YULIAWAN, A.P, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750728 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di sektor formal	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	66,25 %
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68.10 %
3	Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,61 %

Program :

1. Penempatan Tenaga Kerja
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Pembinaan Ketenagakerjaan
4. Dukungan Manajemen
5. Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan Pedesanan dan Transmigrasi

Anggaran

Keterangan

Rp. 1.780.000.000	APBD
Rp. 220.000.000	APBD
Rp. 270.796.000	APBN
Rp. 130.854.000	APBN
Rp. 368.023.000	APBN

Semarang, November 2024

KEPALA DISNAKERTRANS
 PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680617 199803 1 007

KABID PENTA DAN TRANSMIGRASI


CANDRAYULIAWAN, A.P., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750728 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RATNA DEWAJATI, M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,
KABID HI DAN JAMSOS


Dra. RATNA DEWAJATI, M.T. 
Pembina Tingkat I
NIP. 19671207 199303 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	98,00%
2	Meningkatnya jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,75%
3	Meningkatnya perusahaan menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	44,27%

Program :

1. Hubungan Industrial
2. Pembinaan Ketenagakerjaan
3. Dukungan Manajemen

Anggaran :

Rp. 1.432.500.000
Rp. 135.710.000
Rp. 209.204.000

Keterangan

APBD
APBN
APBN

Semarang, November 2024

KABID HI DAN JAMSOS

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007


Dra. RATNA DEWAJATI, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671207 199303 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH WACHJU ALAMSYAH, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KABID WASNAKER


MOH WACHJU ALAMSYAH, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680505 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,58 %

Program :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Pembinaan Ketenagakerjaan
3. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 2.200.000.000
Rp. 738.730.000
Rp. 9.0120.000

Keterangan

APBD
APBN
APBN

Semarang, November 2024

KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007



MOH WACHJU ALAMSYAH, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680505 199703 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERRY DYAH NURHIDAYAH, S.H.

Jabatan : Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**

AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BP3TK

ERRY DYAH NURHIDAYAH, S.H.

Pembina

NIP. 19701027 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya kasus ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,15 %
2	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00 %

Program :

1. Hubungan Industrial
2. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 235.787.000

Rp. 664.213.000

Keterangan

APBD

APBD

Semarang, November 2024

KEPALA DISNAKERTRANS
 PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680617 199803 1 007

KEPALA BP3TK

ERRY DYAH NURHIDAYAH, S.H.
 Pembina
 NIP. 19701027 199703 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI PRABOWO, S.I.P.

Jabatan : Kepala Balai Keselamatan Kerja
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BALAI K2


HADI PRABOWO, S.I.P.

Pembina

Nip. 19701023 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BALAI KESELAMATAN KERJA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,40%
2	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00 %

Program :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 1.550.000.000

Rp. 900.000.000

Keterangan

APBD

APBD

Semarang,

November 2024

KEPALA BALAI K2

HADI PRABOWO, S.I.P.

Pembina

Nip. 19701023 199803 1 004

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680617 199803 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.18 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ZUBAEDAH ATAUCHIDIJAH. S.Sos.

Jabatan : Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 1

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ. S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,


KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BLK SEMARANG 1


SITI ZUBAEDAH ATAUCHIDIJAH, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710617 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BALAI LATIHAN KERJA SEMARANG 1

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	46,90 %
2	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Provinsi	100,00 %

Program :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Keterangan

Rp. 5.537.739.000

APBD

Rp. 1.260.000.000

APBD

Semarang, November 2024

KEPALA BLK SEMARANG 1

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007



SITI ZUBAEDAH ATAUCHIDJAH, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19710617 199603 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. AMRIH WIDHI CAKSONO, S.I.P.

Jabatan : Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 2
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E. M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**


AHMAD AZIZ, S.E. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BLK SEMARANG 2


A. AMRIH WIDHI CAKSONO, S.I.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19770324 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI LATIHAN KERJA SEMARANG 2

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1.1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	13,22%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
2.1	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00 %

Program :

1. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 2.000.429.000
Rp. 849.571.000

Keterangan

APBD
APBD

Semarang, Januari 2025

KEPALA BLK SEMARANG 2

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ S.E. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007


A. AMRIH WIDHI CAKSONO, S.I.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19770324 201001 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ASIH SUCIATI, M.P.

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BALAI PELATIHAN
KERJA DAN TRANSMIGRASI

AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Ir. ASIH SUCIATI, M.P.

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat I

NIP. 19680617 199803 1 007

Nip. 19680727 199503 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,45 %
2	Meningkatnya calon transmigran dilatih bidang pertanian	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,61 %
3	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %

Program :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 7.797.515.000
Rp. 28.000.000
Rp. 1.872.000.000

Keterangan

APBD
APBD
APBD

Semarang, November 2024

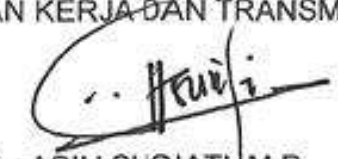
KEPALA DISNAKERTRANS

PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

KEPALA BALAI

PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI


Ir. ASIH SUCIATI, M.P.

Pembina Tingkat I

Nip. 19680727 199503 2 005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16 Semarang Kode Pos 50241 Telepon-024-8311713
Faksimile 024-8311711 Laman <http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO MULYADI, S.Pd. M.M.

Jabatan : Kepala Balai Latihan Kerja Cilacap
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BLK CILACAP


EKO MULYADI, S.Pd. M.M.
Pembina
Nip. 19690531 199710 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BALAI LATIHAN KERJA CILACAP**

NO	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	2,88 %
2	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00%

Program :

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 8.730.000.000
Rp. 2.600.000.000

Keterangan

APBD
APBD

Semarang, November 2024

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

KEPALA BLK CILACAP



EKO MULYADI, S.Pd. M.M.
Pembina
Nip. 19690531 199710 1 001

